



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 142.13 /404.012/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI
LOMBA PRODUKTIVITAS PADI, PETUGAS DATA TERBAIK, PENYULUH
PENGGERAK PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO
ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha pertanian melalui kelembagaan kelompok tani, sistem pengolahan dan produksi pertanian, serta pengolahan pasca panen maka perlu diselenggarakan Lomba Produktivitas Padi, Petugas Data Terbaik dan Penyuluh Penggerak Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Produktivitas Padi, Petugas Data terbaik dan Penyuluh Penggerak Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Produktivitas Padi, Petugas Data Terbaik, Penyuluh Penggerak Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Produktivitas Padi, Petugas data terbaik dan Penyuluh Penggerak Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian lomba;
 - b. mengumumkan pemenang hasil lomba kepada peserta lomba; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap peserta lomba dengan indikator yang telah ditentukan; dan
 - b. menetapkan dan mengumumkan juara lomba.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Panitia Lomba dan Tim Penilai
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/142.B/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI
 LOMBA PRODUKTIVITAS PADI, PETUGAS DATA TERBAIK, PENYULUH
 PENGGERAK PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO
 ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kedudukan Dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi
1	2	3	4
1.	Panitia Penyelenggara:		
	a. Penanggung Jawab	SUPARDI, SE, M.Si	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
	b. Ketua	MUH. HASAN ZUNAIRI, SP	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
	c. Sekretaris	RATIH SETYORINI, SP. MMA	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	d. Anggota :	1) YULIANDREAS DWI SETRIYAWAN, SE, SST	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2) FITRI AGUSTINA	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
2.	Tim Penilai:		
	a. Ketua	TRI ERNA FEPRIYANI, SP	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
	b. Anggota:	1) HAJAR SETIAWAN, SP	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
		2) DIKA LUSIANTO, SST	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi

1	2	3	4
		3) SETYO WINARNO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO